



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMINJAM
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH**

*LEGAL PROTECTION FOR THE DEBITOR IN DEFFERED
PAYMENT SALE (MURABAHAH) FINANCE*

DICKY PRADHANA WAHYUDINANSYAH

NIM: 080710101054

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMINJAM
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH**

DICKY PRADHANA WAHYUDINANSYAH

NIM: 080710101054

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

*Kesuksesan dan keberhasilan bukanlah warisan, kesuksesan adalah
mimpi dan kemauan*

(Dicky Pradhana.W)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Sebagai Rasa Hormat, Raga Cinta Yang Tulus Serta Rasa Terima Kasihku Kepada:

1. Orang TuaKu Tercinta, Ayah Suyadi, Mama Sri Nanik, yang telah Mengasuhku, Membimbingku, Memberikan Perhatian, Membiayai Hidupku Dan Dorongan, Semangat Serta Doa, dan kepada Adikku Dinanda Pramitha Ayu Oktavianingrum dan Dinandya Pragretta Vista Adipurasari yang selalu menjadi motivasiku dan menyemangatiku;
2. Alma Materku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Para guru dari TK sampai SMA dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : DICKY PRADHANA WAHYUDINANSYAH

NIM : 080710101054

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Perlindungan Hukum Nasabah Peminjam dalam Pembiayaan Murabahah* adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sebenarnya, dan belum pernah diajukan pada institusi apapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Mei 2013

Yang menyatakan,

Dicky Pradhana W

080710101054

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMINJAM
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH**

*LEGAL PROTECTION FOR THE DEBITOR IN DEFFERED
PAYMENT SALE (MURABAHAH) FINANCE*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

DICKY PRADHANA WAHYUDINANSYAH

NIM: 080710101054

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 8 MEI 2013

Oleh

Pembimbing

Hj. Liliek Istiqomah S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008221001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMINJAM DALAM
PEMBIAYAAN MURABAHAH**

Oleh:

DICKY PRADHANA WAHYUDINANSYAH
NIM 080710101054

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. **Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**
NIP. 194905021983032001 **NIP. 198010262008122001**

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. Widodo Ekatjahtjana S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22
Bulan : Mei
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

.....

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H, M.Hum
NIP. 198010262008122001

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada ke hadirat Allah SWT atas segala rahmatnya dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sebaiknya. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah *Perlindungan Hukum Nasabah Peminjam dalam Pembiayaan Murabahah*. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, nasehat, dan dorongan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., pembantu pembimbing penyusunan skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk dan nasehat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Ketua Penguji
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Sekretaris Penguji
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III
7. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik penulis.
8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Kepala bagian hukum keperdataan.
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Kepada kedua orang tuaku, Suyadi dan Sri Nanik yang telah membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang;
12. Kepada adikku Dinanda Pramitha Ayu Oktavianingrum dan Dinandya Pragretta Vista Adipurasari yang selalu memberikan semangat;
13. Kepada Pakdhe dan Budheku, Herman Wahyudi, Eny Murtyaningsih dan Rusmini yang senantiasa mendoakan penulis dengan tulus;
14. Sahabatku, Adikku, dan penyemangatku, Citra Parama Artha;
15. Sahabatku Adetya Bagus Wirawan, Imron Rosadi, Dwi Raya Nadila, Rezza Faundra, Savira Rianda, Syah Yannuar Ariefandi, Nailly, Bayu Erlangga, Bayu Budi Raharja, Okie, Andana Ramadani, William Yudha Pratama, Aledea Suryanindra, Sinar Mahardika, Davisa Aulia Arimada, Alfin Oktavianus Sianipar, Jennia Mudha, yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka;
16. Anugerah Juta Marsingga, Johan Sandy Putra, Holyfans Mimbo Akbar, Yogi, Ella Agustin, Bella Kartika Marcelina, Ayu Anggraini, Sisca Hidaytur Rohma, Nikita, Ahmad Hasfi Izzal, R. Fragaria Vesca Jananta, Kiki Riney, Lea Gisella, Retta, Gusti Rindi Utomo yang menemani penulis;
17. Untuk semuanya yang menyayangiku, membantuku, memahamiku, mendukungku, mengerti aku, melindungiku, yang tak aku ketahui, semoga Allah SWT Selalu memberikan Rahmat-Nya, Amin.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan zaman yang begitu pesat mengenai perbankan tidak diiringi dengan pembaharuan di dalam tubuh pengawasan dalam bidang Perbankan sehingga memunculkan suatu peluang-peluang yang berujung pada konsekwensi yang negatif. Kedudukan nasabah selama ini masih dianggap lemah atau dalam posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus hukum atau kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya sehingga nasabah dirugikan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara eksplisit mengakui adanya hubungan antara Bank Syariah, *Mudharib* maupun nasabah *shahibul mal* berdasarkan hubungan kepercayaan. Namun, pada pelaksanaannya tidak jarang ditemui gesekan – gesekan antara kedua belah pihak, hal ini bisa dipicu karena banyaknya hak-hak nasabah yang dalam hal ini sebagai debitur tidak mendapatkan ruang yang semestinya di dalam suatu kesepakatan dalam perjanjian kontrak atau standard kontrak dalam pembiayaan, Hal seperti inilah yang menjadi perhatian penting dalam menjaga kelangsungan hidup perbankan, mengingat bahwa nasabah adalah penyumbang modal terbesar Bank. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu *pertama* pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah pemjam dalam pembiayaan murabahah dalam perundang-undangan, *kedua* bentuk perlindungan hukum nasabah peminjam dalam pembiayaan murabahah, *ketiga* cara penyelesaian jika terjadi sengketa antara nasabah dan pihak bank.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni sebagai syarat akademis guna memenuhi kewajiban penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus yakni untuk menganalisa perlindungan hukum nasabah peminjam dalam pembiayaan murabahah.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Analisis bahan hukum digunakan untuk mengidentifikasi fakta hukum, penmgumpulan bahan-bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum, dan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

Perlindungan hukum yang adil bagi nasabah peminjam dana (debitur) dalam UU Perbankan Syariah ke depan harus mengandung 3 Aspek Perlindungan: *pertama*, perlindungan hukum yang menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank sejak pra-transaksi dan saat transaksi; *kedua*, mekanisme penegakan hukum yang efektif dan obyektif termasuk penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak bank (perlindungan Pasca-transaksi); *ketiga*, peningkatan *financial literacy* (pendidikan keuangan) bagi nasabah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nasabah. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah peminjam murabahah yang telah di deskripsikan oleh penulis ini juga harus menjadi sesuatu hal yang penting sebagai bentuk

pertimbangan (*consideran*) dalam perbaikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ke depan, sehingga cita-cita Bank Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap khususnya nasabah peminjam murabahah ini tercapai. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dan saat terjadi adanya sengketa antara pihak bank dengan nasabah peminjam pembiayaan murabahah ini sebaiknya diselesaikan melalui cara-cara *Non Litigasi* yang lebih mengutamakan pencapaian *win-win solution* dengan alasan proses beracara yang singkat, sederhana, dan biaya murah karena tidak lagi terganjal dengan proses administrasi dan prosedural yang rumit serta membutuhkan waktu yang sangat lama.

Berdasarkan hasil analisis penulis, seharusnya perlindungan hukum yang adil bagi nasabah peminjam dana (debitur) dalam UU Perbankan Syariah ke depan harus mengandung 3 Aspek Perlindungan: *pertama*, perlindungan hukum yang menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank sejak pra-transaksi dan saat transaksi; *kedua*, mekanisme penegakan hukum yang efektif dan obyektif termasuk penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak bank (perlindungan Pasca-transaksi); *ketiga*, peningkatan *financial literacy* (pendidikan keuangan) bagi nasabah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nasabah. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah peminjam murabahah yang telah di deskripsikan oleh penulis ini juga harus menjadi sesuatu hal yang penting sebagai bentuk pertimbangan (*consideran*) dalam perbaikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ke depan, sehingga cita-cita Bank Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap khususnya nasabah peminjam murabahah ini tercapai. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dan saat terjadi adanya sengketa antara pihak bank dengan nasabah peminjam pembiayaan murabahah ini sebaiknya diselesaikan melalui cara-cara *Non Litigasi* yang lebih mengutamakan pencapaian *win-win solution* dengan alasan proses beracara yang singkat, sederhana, dan biaya murah karena tidak lagi terganjal dengan proses administrasi dan prosedural yang rumit serta membutuhkan waktu yang sangat lama.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum	12
2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum	13

2.2 Kajian tentang Nasabah.....	15
2.2.1 Pengertian Nasabah.....	15
2.2.2 Jenis-jenis Nasabah	16
2.3 Pembiayaan	19
2.3.1 Pengertian Pembiayaan	19
2.3.2 Macam-macam Pembiayaan	20
2.4 Murabahah.....	20
2.4.1 Pengertian Nasabah.....	20
2.4.2 Syarat-syarat dalam Murabahah.....	22
2.4.3 Jenis –jenis Pembiayaan Murabahah	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Peminjam Murabahah dalam Perundang-undangan	26
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah Peminjam Pembiayaan Murabahah.....	47
3.3 Cara Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa antara Nasabah dan Pihak Bank	64
BAB 4 PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	77
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Tabel. 1. Ba'i <i>al-Murabahah</i>	22

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini dunia perbankan merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Negara yang memiliki peran sangat besar. Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Seperti halnya dengan lembaga keuangan konvensional, menurut Sudin Haro (dalam Hassanuddin), fungsi utama Bank Syariah adalah untuk menggalakkan simpanan atau menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang mau dan mampu menggunakannya dalam bidang-bidang usaha yang bermanfaat.¹ Perkembangan zaman yang begitu pesat mengenai perbankan tidak diiringi dengan pembaharuan di dalam tubuh pengawasan baik dalam segala bidang khususnya bidang Perbankan sehingga memunculkan suatu peluang-peluang yang berujung pada konsekwensi yang negatif kerap sekali terjadi. Pada dunia perbankan, hal ini sering terjadi mengingat hubungan yang erat sekali antara para nasabah dengan Bank itu sendiri, sehingga banyak terjadi berbagai macam problema dalam interaksi antara keduanya.

Perlindungan nasabah perbankan merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum mendapat tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional. Terkait itulah masalah perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai komitmen Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan nasabah sebagai konsumen pada posisi yang sejajar dengan kedudukan bank. Kedudukan nasabah selama ini masih dianggap lemah atau dalam posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus hukum atau kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Guna mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama dengan masyarakat memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan nasabah. Agenda tersebut antara lain : menyusun mekanisme

¹ Hassanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta : Gentapress,2008) hlm. 86